BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan salah satu negara yang mengalami perkembangan pesat dalam bidang akuntansi sektor publik, khususnya sejak diberlakukannya era reformasi. Reformasi tersebut membawa perubahan mendasar dalam sistem pemerintahan melalui penerapan desentralisasi fiskal dan otonomi daerah, yang memberikan kewenangan lebih luas kepada pemerintah daerah dalam mengelola dan mengatur urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat di wilayahnya masing-masing. Hal ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menegaskan bahwa daerah otonom memiliki hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemberian kewenangan tersebut secara langsung menuntut pemerintah daerah untuk bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya publik, khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah. Akuntabilitas keuangan menjadi aspek yang sangat penting karena pemerintah daerah diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan setiap penggunaan anggaran kepada masyarakat dan pemerintah pusat secara transparan, efektif, dan efisien. Oleh karena itu, penerapan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah tidak hanya menjadi tuntutan regulasi, tetapi juga menjadi prasyarat utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik *(good governance).*

Akuntabilitas adalah ukuran yang dapat menunjukkan apakah aktivitas birokrasi publik atau pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah sudah sesuai dengan norma dan nilai-nilai yang dianut oleh rakyat dan apakah pelayanan publik tersebut mampu mengakomodasi kebutuhan rakyat yang sesungguhnya. Artinya akuntabilitas terkait dengan falsafah bahwa lembaga eksekutif pemerintah yang tugas utamanya adalah melayani rakyat harus bertanggung jawab baik secara langsung maupun secara tidak langsung kepada rakyat. Hal ini menunjukan bahwa akuntabilitas adalah kesediaan untuk menjawab pertanyaan publik khususnya

dalam segi akuntabilitas keuangan (Nofrizal Rifandi, et.al., 2024). Akuntabilitas dalam hal pengelolaan keuangan publik mencakup kewajiban entitas publik untuk menyusun, menyajikan, serta melaporkan setiap penggunaan anggaran kepada publik melalui mekanisme pelaporan yang jelas, akurat, dan dapat diakses. Hal ini mencerminkan keharusan adanya transparansi dan keterbukaan informasi sebagai bagian integral dari proses akuntabilitas. Masyarakat, sebagai entitas pemberi mandat, tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui bagaimana sumber daya negara digunakan, tetapi juga berhak untuk mengawasi, mengkritisi, dan menuntut pertanggungjawaban atas setiap kebijakan dan pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah, khususya pemerintah daerah. Dalam praktiknya, penguatan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik terbukti menjadi kunci dalam menekan praktik penyimpangan, meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi negara, serta memperkuat legitimasi pemerintah. Ketika akuntabilitas berjalan dengan baik, tata kelola keuangan negara akan lebih berorientasi pada hasil, efisien dalam penggunaan anggaran, dan memiliki mekanisme pengawasan yang mendorong budaya integritas. Hal ini menunjukan bahwa akuntabilitas tidak hanya menjadi alat pengendali internal, tetapi juga sebagai landasan normatif dan praktis bagi terwujudnya *good governance* yang sesungguhnya. (Nabila & Maulina, 2025).

Akuntabilitas merupakan hal yang sangat berguna bagi setiap entitas pemerintahan terutama dalam aspek keuangan, hal ini merupakan bentuk sebagian dari pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat, dengan ini akuntabilitas menjadian bagian sangat penting dalam pemerintahan karena akuntabilitas memberikan sebuah bukti bahwa pemerintah bertanggung jawab apa yang di percayakan masyarakat kepada pemerintah untuk mengalokasikan dana-dana yang ada pada daerah daerah itu sendiri, pada sektor publik akuntabilitas adalah hal yang wajib ada keberadaanya. Entitas publik menilai hal ini merupakan hal sangat penting yang harus dimiliki oleh pemerintah dikarenakan akuntabilitas ini dapat mengakibatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah semakin meningkat terhadap segala hal yang dikerjakan oleh pemerintah, terutama dalam hal akuntabilitas keuangan. Akuntabilitas terkait dengan keuangan daerah memiliki

fungsi yang begitu besar dalam pengambilan keputusan yang tepat bagi pemangku kepentingan (*stakeholder*). Atas dasar hal tersebut maka dalam penyajian laporan keuangan harus dapat disajikan secara jujur dan sesuai dengan standar pelaporan yang ada agar setiap akun yang dilaporkan tidak menyesatkan pengguna informasi keuangan tersebut. (Auliyah & Papua, 2023).

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) ditegaskan bahwa akuntabilitas keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan dan pelaksanaan kebijakan serta penggunaan sumber daya yang telah dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Ketentuan ini menekankan bahwa setiap rupiah dana publik yang digunakan harus dapat dijelaskan secara jelas, sah, dan juga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Akuntabilitas keuangan tidak hanya berkaitan dengan pelaporan keuangan semata, tetapi juga mencerminkan sejauh mana kebijakan dan program pemerintah dilaksanakan secara efisien, efektif, dan ekonomis. Melalui penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, pemerintah diwajibkan menyusun laporan keuangan yang andal, relevan, dan dapat dibandingkan, sehingga mampu memberikan informasi yang bermanfaat bagi para pemangku kepentingan, baik legislatif, pengawas, maupun masyarakat. Akuntabilitas keuangan dalam sektor publik yang ditopang oleh transparansi informasi, mekanisme pengendalian internal, dan evaluasi kinerja melalui audit, diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah serta meminimalkan risiko penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara khususnya pemerintah daerah. Hal ini menunjukan bahwa praktik akuntabilitas tidak hanya menjadi alat pertanggungjawaban keuangan, tetapi juga sebagai alat atau sarana untuk penilaian pencapaian tujuan pembangunan dan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (Siahay, 2024).

Akuntabilitas keuangan juga merupakan salah satu komponen utama dalam mewujudkan praktik good governance (Andi Nurul Oktaviani et al., 2024). Lalu ada juga yang berpendapat bahwa akuntabilitas keuangan harus ditopang oleh tiga komponen utama diantaranya integritas keuangan, pengungkapan serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun faktanya,

akuntabilitas keuangan belum dipraktikan secara optimal, buktinya banyak permasalahan-permasalahan yang muncul contohnya seperti pertanggungjawaban bagi aparat pemerintah masih belum sesuai yang diharapkan masyarakat pada umumnya karena instrumen yang digunakan tidak jelas lingkup dan penggunaannya. Secara *teoritis*, akuntabilitas menyangkut tiga instrumen pokok, yaitu: *verifiability, responsibility, dan answerability* (Puspita & Effendy, 2021). Selain itu, muncul juga permasalahan tetang transparansi keuangan terhadap akuntabilitas publik seperti yang diungkapkan oleh Benny Eko Supriyanto (2024) bahwa masih banyak tantangan yang harus dihadapi seperti kurangnya keterbukaan informasi, dimana tidak semua daerah secara aktif mempublikasikan laporan keuangan dan kinerja mereka. Meskipun platform seperti Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) dan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) telah dikembangkan, karena tingkat implementasinya masih bervariasi di setiap daerah. Serta minimnya partisipasi publik dalam hal proses perencanaan, penganggaran, dan pengawasan masih rendah. Hal ini sering disebabkan oleh kurangnya akses informasi dan kapasitas masyarakat untuk bisa memahami proses pengelolaan anggaran.

Salah satu contoh fenomena kasus nyata yang terjadi di Kabupaten Majalengka yaitu di daerah Pasar Cigasong, yang didapat dari media berita pada tahun 2024, mengenai rendahnya akuntabilitas dalam hal pengelolaan keuangan daerah. Didalam kasus nya menyatakan bahwa kepala BKPSDM sendiri yang terlibat dalam kasus korupsi proyek bangun guna serah (*Build, Operate and Transfer/BOT*) tersebut. Kasus ini juga sudah masuk ke ranah hukum dan kepala seksi penerangan hukum Kejati Jawa Barat sendiri yang mengatakan bahwasanya kepala BKPSDM juga diduga menyelewengkan kekuasaan atau kewenangan dalam perkara tindak pidana korupsi tersebut. Tersangka juga dikenakan Pasal 5, Pasal 12 huruf e, Pasal 11, Pasal 12 B Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Penetapan tersangka ini berdasarkan surat

perintah penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Nomor: 682/M.2/Fd.2/03/2024 tanggal 14 Maret serta surat penetapan tersangka (PIDSUS-18) Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Nomor : TAP- 28/M.2/Fd.2/03/2024 tanggal 14 Maret 2024 (https://kejati-jawabarat.kejaksaan.).

Tabel Data Temuan Fenomena oleh BPK RI

Tahun	Sumber	Hasil Temuan
2024 (LHP LKPD TA 2023)	BPK RI Perwakilan Jawa Barat	Kabupaten Majalengka menerima LHP atas LKPD Tahun Anggaran 2023 dengan opini WTP.
2025	BPK RI Perwakilan Jawa Barat	Kabupaten Majalengka kembali menerima LHP atas LKPD Tahun Anggaran 2024.
Januari 2025	BPK RI Perwakilan Jawa Barat	Masih terdapat **49 temuan BPK** yang belum ditindaklanjuti dan sekitar **Rp2,8 miliar** hasil temuan belum disetorkan ke kas daerah.
Januari 2025	BPK RI Perwakilan Jawa Barat	Lebih dari **Rp2 miliar** kelebihan pembayaran kepada kontraktor belum dikembalikan meskipun telah melewati batas waktu 60 hari sebagaimana ketentuan tindak lanjut rekomendasi BPK.

Selain itu juga BPK RI Provinsi Jawa Barat menemukan sejumlah kewajiban keuangan yang belum diselesaikan di 7 OPD pemerintah Kabupaten Majalengka dimana merupakan temuan lama yang belum tuntas, akibatnya sebagian temuan tercatat sebagai “belum selesai” hingga tahun tahun berikutnya. Selain itu, proyek revitalisasi pasar juga berkembang menjadi kasus dugaan korupsi dan gratifikasi yang melibatkan aparatur pemerintah daerah serta pihak swasta. Hal ini sudah menunjukan bahwa belum optimalnya penyelesaian rekomendasi audit

eksternal, dan menandakan lemahnya sistem pengendalian internal dan pertanggungjawaban keuangan yang merupakan salah satu indikator dalam akuntabilitas keuangan publik. Maka hal ini sudah bisa dikatakan kurangnya koordinasi dan tidak adanya pemantauan internal yang bisa menyebabkan lemahnya akuntabilitas dalam penggunaan anggaran publik yang dikelola oleh pemerintah daerah (https:///pemkab-majalengka-abai-terhadap-temuan-bpk).

Selain itu juga kasus yang serupa terjadi di Kabupaten Majalengka baru baru ini yatu di daerah Sindangkasih, informasi yang didapat dari media berita pada tahun 2024 mengenai rendahnya akuntabilitas dalam hal pengelolaan keuangan daerah. Didalam kasus nya menyatakan bahwa mantan direktur PT Sindangkasih Multi Usaha yaitu perusahaan BUMD milik pemerintah daerah Majalengka dalam tuduhan tindak pidana korupsi dengan kerugian mencapai Rp 2.369.144.695. selain itu, "tim penyidik juga telah menyita 318 dokumen penting dan uang tunai sebesar Rp 132.612.800 sebagai barang bukti perkara ini " kata Hendra. Selain itu, Kejari Majalengka juga sebelumnya telah mengirimkan surat permintaan audit kepada Inspektorat Kabupaten Majalengka melalui surat Nomor: B-1925/M.2.24/Fd/06/2025 tertanggal 26 Juni 2025. Dari hasil audit yang dikeluarkan Inspektorat Majalengka dengan Nomor: 700.1.2.1/1155/Irban V/2025/M tertanggal 19 September 2025, dipastikan terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp 2.369.144.695." jelas Hendra Prayoga. Hendra juga menjelaskan kerugian tersebut berasal dari tidak disetorkannya pembayaran sewa lahan eks bengkok dan titisara di Kelurahan Cicenang, Kecamatan Cigasong yang dikelola PT SMU. Harusnya sewa lahan di tahun 2020, 2023, dan 2024 disetor ke kas daerah, namun ternyata disalahgunakan. Selain itu juga dakwaan menyebutkan adanya pemerasan terhadap pengusaha untuk mendapatkan uang ratusan juta hingga miliaran rupiah untuk kelancaran proyek. Sehingga aliran dana seperti ini menendakan lemahnya kontrol pengendalian internal serta tidak adanya pertanggungjawaban yang akuntabel atas dana publik. Maka hal ini sudah bisa dikatakan kurangnya koordinasi dan tidak adanya pemantauan internal yang dapat menyebabkan lemahnya akuntabilitas dalam penggunaan anggaran publik yang dikelola oleh pemerintah daerah (https://kabarcirebon.pikiran-rakyat.com/ciayumajakuning).

Secara formal kasus diatas memperoleh opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) yang menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan sudah baik, namun secara faktual masih ditemukan kasus korupsi dan temuan audit yang belum diselesaikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa akuntabilitas keuangan belum sepenuhnya optimal. Jika dilihat dari penjelasan diatas maka penulis akan melakukan penelitian pada pemerintah daerah yang ada di Kabupaten Majalengka.

Beberapa faktor yang mempengaruhi akuntabilitas keuangan publik, pertama yaitu transparansi keuangan, yang dimana transparansi ini adalah keterbukaan dalam proses perencanaan, penyusunan dan juga pelaksanaan anggaran daerah (Nofrizal Rifandi et al., 2024). Transaparansi mendukung penyedia informasi anggaran yang terbuka kepada publik sehingga memungkinkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan mendorong pengelolaan yang lebih bertanggung jawab (Arisandy et al., 2022) dalam (Juliyanti et al., 2025). Peraturan Bupati Sumedang Nomor 126 Tahun 2022 mempertegas kewajiban seluruh perangkat daerah, termasuk Sekretariat Daerah, untuk mengelola anggaran secara tertib, transparan, dan akuntabel. Hal ini menunjukan bahwa akuntansi sektor publik berperan penting sebagai alat pengendalian dan perencanaan sebagai upaya untuk memperkuat sistem pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Seperti pada Kasus yang telah dijelaskan menunjukkan adanya kelemahan dalam **transparansi keuangan,** khususnya dalam hal keterbukaan proses tender serta akuntabilitas aliran dana publik. Ketidakterbukaan ini menjadi salah satu indikator rendahnya akuntabilitas keuangan pemerintah daerah Majalengka, karena informasi penting terkait pengelolaan sumber daya publik tidak tersedia atau tidak dapat diakses oleh publik dan pemangku kepentingan sesuai prinsip *good governance*. Peneliti sebelumnya juga mengatakan bahwa transparansi memiliki pengaruh positif terhadap akuntabilitas keuangan desa (Putri Prawitasari et al., 2023). Sedangkan menurut peneliti yang lainya mengatakan bahwa transparansi publik tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap akuntabilitas keuangan daerah (Purba, R. B., & Amrul, 2020).

Faktor kedua yaitu pemanfaatan teknologi juga sangat penting dalam upaya meningkatkan akuntabilitas keuangan publik. Keterkaitan Pemanfaatan Teknologi Informasi dengan akuntabilitas publik adalah bahwa teknologi informasi dapat membantu pemerintah khususnya pemerintah daerah dalam mengelola data terkait dana daerah dan dapat mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan dalam mengelola data, sehingga pemerintah dapat mempertanggungjawabkan pengelolaan anggaran secara tepat dan cepat, dan dalam penelitianya juga menyebutkan bahwa pemanfaatan teknologi memiliki pengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (Indraswari & Rahayu, 2021). Pemanfaatan teknologi juga dapat menyederhanakan akses masyarakat terhadap informasi, mengurangi tingkat korupsi, serta menjadi salah satu metode untuk meningkatkan tingkat transparansi dan akuntabilitas publik. Selain transparansi, pemanfaatan teknologi informasi juga menjadi indikator penting dalam akuntabilitas keuangan pemerintah daerah. Seperti pada kasus Pasar Sindangkasih Cigasong, meskipun secara administratif pengadaan dilakukan melalui mekanisme resmi, pemanfaatan teknologi belum mampu menjamin transparansi proses secara substansial. Sistem elektronik pengadaan belum digunakan secara optimal untuk membuka akses informasi kontrak dan mencegah pengaturan tender, sehingga praktik penyalahgunaan wewenang dan aliran dana di luar sistem masih dapat terjadi. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi di Kabupaten Majalengka masih bersifat formalitas dan belum sepenuhnya mendukung transparansi serta akuntabilitas keuangan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Perundang-undangan Nomor 71 Tahun 2010. Maka dari itu dengan penerapan sistem berbasis digital, proses administrasi keuangan menjadi lebih cepat dan akurat, sehingga dapat meminimalkan kesalahan pencatatan serta mengurangi potensi penyimpangan anggaran (Balqis Zhofayra Alya et al., 2024). Namun menurut Koto, (2019) berpendapat bahwa pemanfaatan teknologi tidak memiliki pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan, apalagi dimediasi dengan sistem pengendalian internal. dimana konsep ini tidak berbeda jauh dengan akuntabilitas keuangan.

Faktor ketiga yaitu sistem pengendalian internal juga merupakan salah satu yang dapat berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan publik. Sistem ini merupakan seperangkat kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi, termasuk keandalan pelaporan keuangan. Dalam konteks organisasi sektor publik pemerintah memiliki tujuan untuk dapat memberikan pelayanan kepada publik dan harus dapat di pertanggung jawabkan kepada publik, maka pemerintah daerah yang memiliki sistem pengendalian internal yang baik itu dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah (Romadhan, N. I., Sofyani, H., & Putra, 2024). Namun berbeda dengan Kasus dugaan korupsi pada proyek Pasar Sindangkasih Cigasong yang menunjukkan lemahnya pengendalian internal di Pemerintah Kabupaten Majalengka. Selain itu, ada juga yang menegaskan bahwa Sistem Pengendalian Intern (SPI) merupakan suatu proses yang dipengaruhi oleh sumber daya manusia dan penerapan sistem teknologi informasi yang gunanya untuk membantu suatu organisasi dalam mencapai tujuan bersama, sumber daya manusia yang digunakan akan diawasi dan diarahkan oleh suatu sistem pengendalian internal sebuah organisasi. Dan dalam penelitiannya juga mengatakan bahwa variabel pengendalian internal ini berpengaruh positif terhadap akuntabilitas keuangan (Auliyah & Papua, 2023). Namun tidak dipungkiri ada saja penelitian lain yang mengatakan bahwa pengendalian internal tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap konteks akuntabilitas keuangan daerah (Riana Mayasari, 2022).

Faktor keempat yaitu keterlibatan stakeholder. Dimana kepercayaan dari stakeholder merupakan landasan penting bagi kelangsungan dan keberhasilan perusahaan, karena kepercayaan ini mempengaruhi dukungan dan partisipasi stakeholder, baik itu investor, karyawan, pelanggan, maupun masyarakat luas. Hal ini dapat meningkatkan investasi, loyalitas pelanggan, dan semangat kerja karyawan, yang semuanya berkontribusi pada pertumbuhan dan keberlanjutan perusahaan. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas melalui audit berperan dalam memperkuat kepercayaan stakeholder. Sehingga peneliti ini mengatakan bahwa keterlibatan stakeholder ini memiliki pengaruh yang positif terhadap akuntabiitas keuangan publik (Ritonga, 2024). Namun peneliti lain ada yang

mengemukakan bahwa keteribatan stakeholder khususnya partisipasi masyarakat tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap akuntabilitas keungan pemerintah daerah (Ahmad, 2020).

Faktor kelima yaitu Pengelolaan risiko juga memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas keuangan publik. Akuntabilitas dalam hal pengelolaan keuangan daerah merupakan dasar untuk pemerintahan yang lebih baik melalui pengelolaan dana publik yang tepat dan transparan. Namun dalam praktik pengelolaan keuangan dan pelayanan publik, berbagai risiko muncul, dan apabila tidak dikelola dengan baik dapat mengancam akuntabilitas publik. Resiko resiko tersebut dapat berupa penyalahgunaan dana, kesalahan pelaporan, kurangnya kontrol internal, hingga rendahnya partisipasi masyarakat atau pengawasan eksternal. Seperti yang ada pada Kasus Pasar Sindangkasih Cigasong mencerminkan lemahnya pengelolaan risiko dalam pelaksanaan kebijakan dan proyek pemerintah daerah. Risiko korupsi, penyalahgunaan wewenang, serta konflik kepentingan yang melekat pada proyek kerja sama dengan pihak swasta tidak diidentifikasi dan dimitigasi secara memadai sejak tahap perencanaan. Tidak optimalnya pengelolaan risiko ini menyebabkan terjadinya penyimpangan dalam proses pengadaan dan pengelolaan proyek, sehingga berdampak pada rendahnya akuntabilitas keuangan Pemerintah Kabupaten Majalengka meskipun secara formal telah menerapkan standar akuntansi pemerintahan. Maka dari itu indikator pengelolaan risiko menjadi elemen strategis untuk mendukung akuntabilitas keuangan publik melalui identifikasi penilaian respon dan juga pengendalian terhadap risiko-risiko yang muncul. Dalam hal ini dikatakan bahwa pengelolaan risiko berpengaruh posistif terhadap akuntabilitas keuangan publik (Yudiyanto & Ningsih, 2023). Namun ada juga peneliti lain yang mengemukakan bahwa terdapat kesenjangan antara teori dan realita. Teori mengatakan bahwa pengelolaan risiko sangat penting untuk meningkatkan akuntabilitas keuangan publik, tetapi kenyataannya di lapangan sering tidak sesuai dengan yang diharapkan. Banyak penelitian dan tinjauan literatur menemukan bahwa penerapan manajemen risiko di sektor publik masih belum berjalan optimal. Banyak instansi hanya menerapkan pengelolaan risiko secara formal untuk memenuhi aturan, tetapi belum benar-benar digunakan dalam

pengambilan keputusan. Hal ini membuat pengelolaan risiko tidak memberikan dampak yang kuat terhadap akuntabilitas (Siregar et al., 2025).

Melihat dari fenomena dan perbedaan hasil penelitian sebelumnya, masih banyak ketidakkonsistenan temuan terkait faktor yang memengaruhi akuntabilitas keuangan publik. Beberapa variabel seperti transparansi, pemanfaatan teknologi, sistem pengendalian internal, keterlibatan stakeholder, dan pengelolaan risiko terbukti memberikan pengaruh positif pada sebagian penelitian, namun pada penelitian lainnya ditemukan tidak berpengaruh atau tidak signifikan. Ketidakkonsistenan hasil ini menunjukkan bahwa akuntabilitas keuangan publik tidak hanya dipengaruhi oleh keberadaan prosedur atau kebijakan, tetapi sangat bergantung pada kualitas implementasi serta kondisi internal pemerintah daerah. Selain itu, kasus yang terjadi di Kabupaten Majalengka menggambarkan bahwa lemahnya pengawasan, koordinasi, dan pengelolaan risiko dapat menimbulkan penyimpangan anggaran yang berdampak langsung pada menurunnya akuntabilitas publik.

Oleh karena itu, diperlukan penelitian lebih lanjut untuk memastikan bagaimana pengaruh variabel-variabel tersebut terhadap akuntabilitas keuangan publik, khususnya pada konteks pemerintah daerah di Kabupaten Majalengka. Penelitian ini penting dilakukan karena selain terdapat perbedaan hasil penelitian sebelumnya tetapi juga terdapat kesenjangan antara teori dan praktik dalam pengelolaan keuangan daerah. Maka berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Pengaruh Transparansi Keuangan, Pemanfaatan Teknologi, Sistem Pengendalian Internal, Keterlibatan Stakeholder dan Pengelolaan Risiko terhadap Akuntabilitas Keuangan Publik".**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah penelitian yaitu :

1. Bagaimana transparansi keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan publik?
2. Bagaimana pemanfaatan teknologi berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan publik?
3. Bagaimana sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan publik?
4. Bagaimana keterlibatan stakeholder berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan publik?
5. Bagaimana pengelolaan risiko berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan publik?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang disajikan, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan model penelitian dan memperoleh bukti empiris mengenai :

1. Pengaruh transparansi keuangan terhadap akuntabilitas keuangan publik.
2. Pengaruh pemanfaatan teknologi terhadap akuntabilitas keuangan publik
3. Pengaruh sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas publik
4. Pengaruh keterlibatan stakeholder terhadap akuntabilitas keuangan publik
5. Pengaruh pengelolaan risiko terhadap akuntabilitas keuangan publik

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan hasil tujuan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat secara teoritis maupun praktis.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi sektor publik, khususnya terkait dengan faktor yang dapat mempengaruhi akuntabilitas keuangan publik pada unit

pelayanan publik khususnya di pemerintah daerah. Selain itu juga bisa menambah literatur akademik mengenai bagaimana variabel-variabel seperti transparansi keuangan, pemanfaatan teknologi, sistem pengendalian internal, keterlibatan stakeholder dan pengelolaan risiko berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan publik. Temuan ini juga dapat menjadi dasar bagi pengembangan teori atau model pengelolaan keuangan publik yang lebih efektif dan akuntabel di sektor pelayanan khususnya di pemerintah daerah.

1.4.2 Manfaat praktis

a. Bagi Pemerintah Daerah

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah pusat maupun daerah kabupaten Majalengka dalam meningkatkan transparansi keuangan, pemanfaatan teknologi, sistem pengendalian internal, keterlibatan stakeholder dan pengelolaan risiko terhadap akuntabilitas keuangan publik yang lebih baik.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya untuk mengkaji lebih lanjut mengenai pengaruh transparansi keuangan, pemanfaatan teknologi, sistem pengendalian internal, keterlibatan stakeholder dan pengelolaan risiko terhadap akuntabilitas keuangan publik dengan objek, variabel, atau pendekatan yang berbeda.